

**PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**



Oleh

ALFAN PRAHASTA ADHISATYA

E0016027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET


SURAKARTA

commit to user
2021

**PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh
derajat sarjana Strata-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2021

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum

(Skripsi)

PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA



Dosen Pembimbing I



Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197006212006042001

Dosen Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.

NIP. 198205062010121001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Alfan Prahasta Adhisatya

NIM E0016027

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hari : Pada :
Tanggal : Senin
: 1 Februari 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.

NIP. 197805012003121002

2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197006212006042001

3. Achmad, S.H., M.H.

NIP. 198205062010121001

Mengetahui

Dekan,



(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.)

commit to user
NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ALFAN PRAHASTA ADHISATYA
NIM	:	E0016027
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	S-1 Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tanjungpinang, 28 April 1998
Alamat Rumah	:	Kampung Lengkuas, RT/RW. 001/002, Kijang Kota Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau
No.Telp / HP	:	0895 3801 91115
Judul Penulisan Hukum	:	“PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA”

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 25 Januari 2021


Yang membuat pernyataan,



Alfan Prahasta Adhisatya
commit to user
NIM. E0016027

PERSEMPAHAN

Saya dedikasikan karya seumur hidup ini kepada :



Muara kasih di hidup yang senyumannya menjadi harapan dan doanya menjadi

kekuatan. Titik akhir perjuangan yang sentiasa diusahakan.

Terimakasih atas kasih dan cinta.. sampai habis diri ini.

commit to user

Karya ini juga sebagai persembahan untuk,

MYSELF

*Terimakasih sudah kuat menopang banyak beban yang sering membuat bahu
seakan segan untuk menegak.*

*Terimakasih sudah sabar menahan segala pilu penolakan yang terkadang sangat
tak masuk di akal.*

*Terimakasih sudah bertahan bersama kejamnya dunia.
Maaf atas segala airmata, tangisan tanpa suara tiap malamnya.
Maaf atas banyak luka, goresan tak berdarah yang seringkali jadi lara.*

Terimakasih, untuk tetap hidup.

aku bangga padamu


commit to user

Bersama karya ini juga tercermin rasa syukur atas kehadiran orang-orang berarti lainnya,

1. Erlian Dwi Ramadhan dan Imam Permadi, sahabat kecil dulu;
2. Patrick Desky, sahabat ‘bodoh’ yang tak pernah berubah;
3. Isma Nurfaridza, Dickie Mandela, Ardini Lisna Cahyani, dan Nora Febriantesa, kawan terbaik putih abu-abu;
4. Debora Eugene, Ade Kurniawan, Ferry Irawan, dan Alfian, sahabat terbaik dalam ‘Kisah Perjalanan’;
5. Ketut Firnanda, Rizky Herdyanto, Alya Fadhillah, Theresia Tri Utami, Intania Azzahra, dan Bianda Arabella, teman baik yang pernah singgah meninggalkan arti;
6. Indirwan dan Rizki Firdaus, kawan baik pengukir tawa;
7. Putriana Yuniarti dan Yustika Dwi Kartika, gadis paling cantik dalam kisah perkuliahan;
8. Rashda Bintang dan Fikri Alfathu, sahabat perjalanan ‘Trinity’ penuh erti;
9. Mas Adie Bayu Putra, inspirasi perubahan diri;
10. Mbak Ayu Dian Pratiwi, Gita Ayu Atikah, Anindya Suksarian, Zuhal Qolbu Lathof, Muhammad Faizurrahman, Mas Raden Adni, Nanda Rahmat Dwi Harjanto, Aditya Wahyu Pradana, Mounika Narendra Santi, Chiara Sabrina Ayurani, Amalia Rahma Hafidah, Rosyida Wongso, Angela Ranina Listyani, Indra Dwi Setyawan, Firman Setiabudi, Luqman Alghifari Anwar, Mbak Jihan Arsyia Nabila, Mas Fauzi Ramadhan, Mas

Wahyu Febrianto, Mas Anendito Satrio Imanuddin, Mas Enggar Rahmat, Mbak Intan Baretta Nur Annisa, Mas Rizal Abdurrahman, Mas Hikmah Bimo Odityo, Mbak Annisa Nurjannah Irawan, Mas Aldian Andrew, Mas Dwiki Ramanda, Mas Fahmi Adi Hapsoro, Mbak Kharisma Aulia Firdaus, Mbak Azlia Amira Putri, Mas Romadhon, dan tentunya Vindi Aurelia Putri Adriyan, kawan belajar terbaik dalam kisah perjuangan hidup;

11. Indah Anggita Putri, Rama Putra Samudra, Muhammad Arief, Bayu Anugrah, dan Muhammad Fahri, sahabat terkasih yang pernah dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini.



*Terimakasih telah hadir.. dan bertahan.
Rasa syukur ini tak akan pernah cukup jika mengenang
betapa luasnya kebaikan kalian.*

commit to user

ABSTRAK

Alfan Prahasta Adhisatya. 2016. E0016027. PENERAPAN *OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.* Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang *Omnibus Law* dalam penerapannya di sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat Preskriptif dan Terapan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum nonhukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah Studi Kepustakaan dan melalui *Cyber media*, dan instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menggunakan teknis analisis metode Silogisme dan Interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Omnibus Law* dapat saja diarahkan sebagai alat jitu, namun jika tidak dibarengi dengan mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *Omnibus Law* sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan regulasi yang ada tidak akan menjadi efektif. Lebih jauh, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah ditentukan secara spesifik tentang pendekatan atau metode dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Akhirnya penggunaan *Omnibus Law* sebagai pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menjadi hal yang haram maupun mustahil di Indonesia karena tidak pernah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan akhirnya *Omnibus Law* dapat digunakan sebagai metode dalam semua jenis pembentukan peraturan perundang-undang yaitu bukan hanya Undang-Undang melainkan juga peraturan yang berada di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Kata Kunci : *Omnibus Law*, Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Regulasi.

ABSTRACT

Alfan Prahasta Adhisatya. 2016. IMPLEMENTATION OF OMNIBUS LAW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM. Law Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study examines and analyzes the problems of Omnibus Law in its application in the Indonesian legal system. This research is normative legal research or doctrinal research that is Prescriptive and Applied. The data used in the study is Secondary Data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Data collection techniques used are Literature Studies and through Cyber media, and research instruments in the form of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, as well as using technical analysis of Syllogism and Interpretation methods.

The results of this study show that Omnibus Law could be directed as a surefire tool, but if it is not accompanied by a clear harmonization mechanism, the application of Omnibus Law as a solution in solving existing regulatory problems will not be effective. Furthermore, in the establishment of legislation has never been determined specifically about the approach or method in shaping legislation. Finally, the use of Omnibus Law as an approach in the formation of legislation is not illegal or impossible in Indonesia because it has never been mentioned in Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Legislation. And finally Omnibus Law can be used as a method in all types of legislation formation, namely not only the Act but also the regulations under it, such as Government Regulations, Presidential Regulations, and Local Regulations.

Keywords: *Omnibus Law, Regulatory System, Harmonization of Regulations.*

commit to user

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh


Puji Syukur sentiasa saya panjatkan kehadiran Allah Subhanau Wata'ala atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul **PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**. Tulisan ini disusun dengan tujuan guna memenuhi syarat dalam memeroleh gelar sarja (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Penyelesaian tulisan ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak akhirnya segala hambatan dan kesulitan tersebut mampu dilewati. Dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah mendampingi saya sejak awal proses ini sampai dengan selesai. Rasa hormat dan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara yang menaungi Penulisan Hukum ini;
5. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini;

commit to user

6. Achmad, S.H., M.H. juga selaku Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang telah sangat banyak memberikan pencerahan, masukan, serta dorongan bagi saya sehingga saya mampu dalam menyelesaikan tulisan ini;
7. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan pengajaran kepada saya selama masa perkuliahan sehingga saya mampu menjadi seperti sekarang ini; dan
9. Semua pihak yang telah berperan penting dalam membantu saya menyelesaikan tulisan ini.



Semoga Allah Subhanahu Wata'ala sentiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan penuh rahmat-Nya. Saya menyadari bahwasanya tulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya membuka diri atas segala kritik, saran, dan masukan bagi perbaikan tulisan ini. Akhinya, semoga tulisan ini dapat menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima Kasih.

Surakarta, 25 Januari 2021



Alfan Prahasta Adhisatya

NIM. E0016027

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN HUKUM	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tinjauan Tentang <i>Omnibus Law</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Tentang Sistem Peraturan Perundang-Undangan	
Error! Bookmark not defined.	
B. Kerangka Pemikiran.....	<i>commit to user</i> Error! Bookmark not defined.

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Penerapan <i>Omnibus Law</i> dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Permasalahan Regulasi Secara Kuantitatif dan Kualitatif di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.	Adopsi <i>Omnibus Law</i> Sebagai Upaya Harmonisasi Regulasi	Error! Bookmark not defined.
3.	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Metode <i>Omnibus Law</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hirerarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia..... **Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 3.1. Jumlah Regulasi di Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2. Kualitas Regulasi Indonesia **Error! Bookmark not defined.**



commit to user



commit to user